



**P U T U S A N**

**Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA Btn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan GURU, tempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 04/SP/Pdt.Bdg/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012, telah memberikan kuasa kepada **Hernanto Purnomo, S.H.**, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jaya Perkasa, yang berkantor di Jalan Lontar No.16 RT.09/14 Jakarta dan di Perumahan Kampung Wisata, Pagelaran Jalan Raya Panimbang Km.3, Tegal Papak Pagelaran, Pandeglang Provinsi Banten; semula disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

**L a w a n**

**TERBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2012, telah memberikan kuasa kepada **Hasan Ali Rahman, S.H.**, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Partisan Siliwangi Indonesia, yang berkantor di Perumahan Griya Permata Asri Blok B.13 No.08 Kelurahan Dalung, Kota Serang, Provinsi Banten; semula disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 00/Pdt.G/2012/ PA Pdg. tanggal 23 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pandeglang;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat (PEMBANDING) berupa 10 gram emas 24 karat;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah masa lalu (*madhiyah*) kepada Penggugat sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang hingga kini terhitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 00/Pdt.G/2012/PA.Pdg yang menyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012, Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pandeglang tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 31 Juli 2012 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pandeglang;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 7 Agustus 2012, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2012;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding dan diterima oleh Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 15 Agustus 2012, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2012;

Bahwa sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) Nomor 00/Pdt.G/2011/PA.Pdg, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012, Pembanding telah membaca berkas perkara banding; dan Terbanding pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 telah pula membaca berkas perkara banding (*inzage*);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pandeglang dalam putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan dapatlah disetujui, karenanya akan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten, akan tetapi karena Pengadilan Agama Pandeglang belum mempertimbangkan tentang kualitas kesaksian dari Terbanding serta Pembanding juga dalam memori bandingnya masih mempermasalahkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten akan menambahkan pada pertimbangannya;



Menimbang, bahwa kesaksian dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tidaklah sama dengan kesaksian perkara perdata pada umumnya, dikarenakan persoalan rumah tangga lazimnya tertutup. Kebanyakan suami dan istri tidak mengingini persoalan rumah tangga diketahui orang lain, sekalipun terhadap keluarga sendiri, sehingga wajar jika keterangan saksi-saksi tidak dapat menjangkau sebagai keterangan yang memenuhi syarat materiil, yaitu melihat, mendengar, dan mengalami sendiri akan peristiwanya. Namun demikian ketidak harmonisan hubungan suami-istri yang sudah sulit untuk didamaikan tetap akan nampak, sebagaimana dialami Pemanding dan Terbanding, yaitu terjadinya perpisahan tempat tinggal selama 6 (enam) bulan setelah 2 (dua) kali talak yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dijatuhkan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, adalah merupakan peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan itu, bukan sebagai perangkat hukum acara peradilan agama, maka akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut adalah sepenuhnya merupakan urusan instansi dengan yang bersangkutan, juga mengenai pendelegasian atau siapa yang berhak menandatangani surat pemberian izin perceraian itu adalah bukan urusan peradilan agama;

Menimbang, bahwa amar ketiga dari putusan Pengadilan Agama Pandeglang hanya memuat ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, padahal tempat pernikahan berbeda wilayah dengan tempat dilakukannya perceraian, maka pada amar tersebut akan ditambahkan ketentuan ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 00/Pdt.G/2012/PA.Pdg tanggal 23 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1433 H. akan diperbaiki yang amar selengkapya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pandeglang dalam mejatuhkan putusan telah didasari pertimbangan yang tepat sepanjang mengenai pembebanan



pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah anak, sedangkan untuk besaran nominal dari *mut'ah* dan jumlah anak yang harus ditetapkan untuk dibayar nafkahnya, Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat, oleh karena itu akan dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk *mut'ah* di mana telah selama 29 tahun lebih Pembanding hidup berumah tangga bersama Terbanding, bukanlah waktu yang singkat dengan merasakan suka dan dukanya serta selama itu pula tidak ternyata Pembanding telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum susila, apalagi Pembanding telah melahirkan 4 (empat) orang anak, yang sekalipun telah disakiti dengan penjatuhan talak yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebanyak 2 (dua) kali, namun Pembanding tetap bertahan dengan mengharapkan kesadaran Terbanding, sehingga dengan terjadinya perceraian dengan talak dari Terbanding, maka sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah [2] : 241, Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sangatlah beralasan dan wajar jika *mut'ah* untuk Pembanding adalah sebesar permintaannya, yaitu 29 gram emas 24 karat; demikian juga nafkah selama *iddah* adalah sebesar yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Pandeglang;

Menimbang, bahwa untuk penetapan nafkah anak, Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak akan menetapkan untuk seorang saja, yaitu anak keempat, akan tetapi juga untuk anak ketiga, yaitu nama ANAK III, dikarenakan anak ketiga tersebut secara nyata berada pada Pembanding dan belum berumur 21 tahun, sehingga segala pengurusan keperluannya masih harus dilakukan/diperhatikan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 00/Pdt.G/2012/PA.Pdg. tanggal 23 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1433 H. akan diperbaiki yang amar selengkapannya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

### **Dalam Konvensi/Rekonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar



biaya perkara pada tingkat pertama, sedangkan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 00/Pdt.G/2012/PA.Pdg. tanggal 23 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1433 H, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandeglang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengirimkan salinan penetapan dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa:
  - 2.1. *Mut'ah*, sebesar 29 (dua puluh sembilan) gram emas 24 karat;
  - 2.2. Nafkah selama *iddah*, sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah *madhiyah* sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - 2.4. Nafkah untuk dua orang anak, yaitu ANAK III, (berumur 17 tahun) dan ANAK IV, (berumur 7 tahun), sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta



rupiah) perbulan hingga kedua anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah;

**Dalam Konvensi/Rekonvensi**

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );
- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis** tanggal **6 September 2012** M. bertepatan dengan tanggal **19 Syawal 1433 H** yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H.M.Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.** Hakim Ketua, **Drs. H. U. Syihabudin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Achmad Sofwan, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

*Ttd.*

**Drs. H.M.Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

*ttd*

**Drs. H. U. Syihabudin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

*ttd*

**Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

*ttd*

**Achmad Sofwan, S.H.**

Rincian biaya perkara

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1 Biaya Proses... | Rp 139.000,00 |
| 2 Redaksi .....   | Rp 5.000,00   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Materai ..... Rp 6.000,00  
Jumlah ..... Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

*Ttd.*

**Dra. Hj. Siti Maryam**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)